



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, lahir di XXXX pada tanggal 05 Mei 1976, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Nasi Kuning), bertempat tinggal di Jl. XXXXXXX No. 01, Ling. Candi Baru, Kelurahan XXXX, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. XXXX, Domisili elektronik XXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, lahir di XXXXX, pada tanggal 08 Agustus 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Staf di UD. XXXXXXX), bertempat tinggal di Jl. XXXXXX Link. Candi Baru (UD. XXXXX), Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Gia, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/03/III/2020, tertanggal XXXXX 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXX No. 01, Ling. Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2023/PA.Gia, akan tetapi perkara tersebut dicabut oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat enggan untuk bekerja, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin bekerja dan dengan sepengetahuan Penggugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak kunjung kembali;
 - c. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXXXXX dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari surat gugatan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang pada saat itu sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2023 Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama setelah perkara gugatan perceraian yang diajukan Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dicabut, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah dan sejak kepergian Tergugat pada bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 6 bulan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Gia dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat pada angka Posita 8 dan Petitum angka 3 yang pada pokoknya mencabut tentang hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dukcaoil Kabupaten Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama **saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jlxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg 3 Lingkungan Candi Baru, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kos di Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 20 September 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkung dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa perempuan selingkuhan Tergugat sekarang sedang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 sejak ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sudah tidak pernah pulang ke tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi kedua bernama **saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pasdalem, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Fifi;
- Bahwa selingkuhan Tergugat juga tetangga saksi;
- Bahwa Tergugat sering berduaan di kamar, ketika Penggugat berangkat kerja di warung;
- Bahwa antara Tergugat dengan Fifi sering kelihatan berduaan di depan kamar kos;
- Bahwa sekarang perempuan selingkuhan Tergugat sudah hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Gia tanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai gugat adalah sejak April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat enggan untuk bekerja, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin bekerja dan dengan sepengetahuan Penggugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak kunjung kembali; Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Vivi Fitri Lestari dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari surat gugatan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang pada saat itu sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan, puncaknya pada bulan Desember 2023 Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama setelah perkara gugatan perceraian yang diajukan Tergugat dicabut, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah dan sejak kepergian Tergugat pada bulan September 2023 antara

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu Anik Eka Yulianti dan Meri Oktavia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan tempat tinggal (P.1) dan Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek/pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Fifi yang juga merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dan sejak 20 September 2023 Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sejak ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah temat tinggal selama 6 (enam) bulan dan tidak ada pemenuhan kewajiban lagi dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan September 2023 sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkung dengan wanita lain bernama Fifi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Tergugat tinggal di tempat kos yang baru;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi
Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling rasa cinta mencintai, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan menyebabkan hamil, merupakan tindakan yang sangat menyakitkan terhadap Penggugat sebagai suaminya, seharusnya Tergugat sebagai suami bisa melepaskan hasrat biologisnya kepada pasangan yang sudah halal, tetapi nyatanya Tergugat melakukan tindakan yang dilarang oleh norma agama, hukum dan social kemasayarakatan;

Menimbang bahwa setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, bukannya justru memperbaiki rumah tangganya, tetapi justru meninggalkan Tergugat dengan tinggal di tempat kos yang lain, sehingga hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Tergugat bukanlah laki-laki yang bertanggungjawab dan telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan lamanya perpisahan tersebut tentunya membuat rumah tangga sudah kehilangan ruh dan kehilangan tujuan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah da rahmah, dengan hilangnya ruh dan hilangnya haluan rumah tangga maka tentunya tujuan perkawinan tidak terjuwad dan rumah tangga sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka kondisi yang tidak nyaman bagi Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu 03 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Diah Erowaty, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	166.000,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)